



**IMPLIKASI PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK SAUDI ARABIA
DENGAN IRAN PASCA EKSEKUSI HUKUMAN MATI SHEIKH NIMR
AL-NIMR**

Aryo Bimo Prasetyo*, Kholis Roisah, Peni Susetyorini
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : arbims1111@gmail.com

ABSTRAK

Negara dalam dunia internasional dapat membuka hubungan kepada negara lainnya, hubungan ini berawal dari berbagai kepentingan, hubungan tersebut memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Salah satunya ialah pada tahun 2016 terjadi penyerangan gedung perwakilan diplomatik (*premises*) Arab Saudi di Iran setelah eksekusi hukuman mati Sheikh Nimr al-Nimr kemudian terjadi pemutusan hubungan diplomatik antar negara tersebut. Bagaimana perlindungan bagi warga negara di masing-masing negara setelah putusnya hubungan diplomatik pasca hukuman mati Sheikh Nimr al-Nimr dan bagaimana pertanggungjawaban negara penerima terhadap kerusakan yang terjadi di gedung Kedutaan Arab Saudi. Penyerangan terhadap Arab Saudi yang dilakukan oleh warga negara Iran yang bertentangan dengan hukum internasional, khususnya hukum diplomatik. Setelah Pemutusan hubungan diplomatik, perlindungan bagi warga negara diberikan kepada negara ketiga setelah mendapat persetujuan Iran dan Arab Saudi melalui mekanisme Protecting Power. Iran dalam pertanggungjawabannya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai negara penerima. Iran sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab untuk menyelesaikan kasus ini.

Kata Kunci : Implikasi, Pemutusan Hubungan Diplomatik, Arab Saudi-Iran

ABSTRACT

International relations between states emerges from many consideration and interests. These relations is a way to bring advantage or benefits but can also bring disreputable impacts towards ones nations. In 2016 after the death penalty execution of Sheikh Nimr al-Nimr, Iranian protesters ransack Saudi Arabia Embassy which resulted to Saudi Arabia breaking off diplomatic ties with Iran . what form of protection can citizens in a sovereign state which does not have diplomatic representation in another country can be given following the execution of Shiite cleric Nimr al-Nimr and what kind of state responsiblity is Saudi Arabia entitle to after the Iranian protesters ransacked and set fire to the Saudi Embassy in Teheran. there was an attack against Saudi Arabia carried out by Iranian citizens is contrary to international law, particularly the fundamental concepts of diplomatic law. After termination diplomatic relations, protection towards the citizens are given through Protecting Power. Iran in this matter cannot fulfil their responsibility towards Saudi Arabia. nevertheless, Iran holds the responsibility to resolve this problem.

Keywords : Implication, Termination of Diplomatic Relations, Saudi Arabian-Iran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional mengenal adanya subjek-subjek hukum internasional yaitu setiap pemilik ataupun pemegang hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Salah satu subjek hukum internasional itu adalah Negara. Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Negara berdaulat sebagai subyek hukum internasional sesuai dengan Konvensi Montevideo tahun 1933 harus memiliki penduduk tetap, wilayah, pemerintahan, dan kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain.¹

Pengakuan merupakan pernyataan dari suatu negara yang mengakui suatu negara lain sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan berarti bahwa selanjutnya antara negara yang mengakui dan negara yang diakui terdapat hubungan sederajat dan dapat mengadakan segala macam hubungan kerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan nasional masing-masing yang diatur oleh ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Pengakuan juga berarti menerima suatu negara baru ke dalam masyarakat Internasional. Suatu negara tidak dapat ada sebagai subyek hukum tanpa adanya pengakuan. Pengakuan ini memungkinkan negara baru untuk mengadakan hubungan-hubungan resmi dengan negara-negara lain, dan dengan subyek

Hukum Internasional lainnya.² Negara dalam membina hubungan diplomatik dengan Negara lain perlu adanya pengakuan (*recognition*) terlebih dahulu terhadap Negara tersebut. Tanpa pengakuan terhadap Negara tersebut, maka pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak bisa dilakukan. Pengakuan dari sesuatu Negara bukan berarti bahwa Negara-negara yang mengakui Negara baru terikat harus membuka hubungan diplomatik dengannya.³

Karena dalam suatu negara memiliki kebutuhan yang banyak, serta di dalam negara itu sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya maka untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut, dimulai pula hubungan dengan negara lain. Hubungan antar negara tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak hal seperti misalnya pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, informasi kemudian perkembangan di bidang-bidang lain seperti bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dll. Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di pelbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan yang tetap dan terus-menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian. Karena kebutuhan antara bangsa-bangsa timbal balik sifatnya, maka kepentingan memelihara dan mengatur hubungan yang bermanfaat

¹ S. Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek* (Bandung : Abaridin,1987), Hal 7

² Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, edisi revisi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 69

³ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler* (Jakarta : Tatanusa,2013), Hal 8

demikian merupakan suatu kepentingan bersama.⁴

Hubungan interaksi antar negara tersebut tidak hanya berpusat antar negara saja namun pada saat ini, hubungan tersebut meluas kepada hubungan negara dalam organisasi regional maupun internasional. Seperti Negara-negara yang berada di Asia Tenggara bergabung dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), di Eropa, negara-negara tersebut bergabung dengan *European Union* (EU) dan lainnya. Kemudian ikut serta dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari partisipasi di dunia internasional. Meskipun sesuatu Negara merupakan Negara yang sepenuhnya berdaulat dan diakui oleh Negara-negara lainnya, sesuatu negara belum tentu harus membuka hubungan dan perwakilan diplomatik dengan Negara tersebut.⁵

Hubungan antar negara tersebut diawali dengan pembukaan hubungan diplomatik antar satu negara dengan negara lainnya. Hubungan diplomatik antar Negara biasanya dilakukan bukan saja didasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti kepentingan ekonomi, perdagangan dan investasi, tetapi juga faktor-faktor politik, solidaritas regional, ideologi dan banyaknya warga negara negara tersebut di negara lain yang perlu dilindungi termasuk kepentingannya di Negara lain. Jika sesuatu Negara menyingkinkan untuk membuka hubungan diplomatik khususnya bagi Negara-negara yang baru diterima

sebagai anggota PBB, pertama-tama maka Negara itu harus melakukan pendekatan dengan Negara lainnya untuk memperoleh persetujuan. Dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sebagaimana tersebut diatas, maka Negara tersebut haruslah melakukan penjajagan secara tidak resmi melalui suatu perantara misalnya seorang diplomat dari Negara lain. Jika pendekatan untuk membuka hubungan diplomatik itu sudah dilakukan, maka permintaan tersebut biasanya dipelajari oleh Kementerian Luar Negerinya. Setelah ada kesepakatan bersama mengenai pembukaan hubungan diplomatik, maka kedua Negara akan mengeluarkan suatu pernyataan bersama (*Joint Communique*) yang akan dikeluarkan pada waktu dan tempat yang sudah disetujui bersama (*on an agreed date and venue*). Setelah ada kesepakatan bersama untuk membuka hubungan diplomatik maka pembukaan perwakilan diplomatik kedua Negara bisa dilaksanakan secara timbal balik (*on reciprocal basis*).⁶ Kemudian setelah suatu Negara menyetujui untuk membuka hubungan diplomatik di negara lain, maka dilanjutkan dengan pembukaan Perwakilan diplomatik.

Dalam pelaksanaan hubungan diplomatik tersebut secara langsung menimbulkan pula aturan-aturan yang kemudian diakui sebagai hukum diplomatik, yang pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung : Binacipta,1977), Hal 9

⁵ Sumaryo Suryokusumo.*Op.cit*, Hal 50

⁶ *ibid.*, hal 51

pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan didalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.⁷

Dalam perkembangan hubungan diplomatik antara satu Negara dengan Negara lainnya, hubungan tersebut dapat berkembang kearah positif maupun kearah negatif. Perkembangan kearah positif contohnya seperti meluasnya kerjasama antar negara dari satu bidang ke bidang-bidang lainnya, dari kerjasama bilateral kemudian berkembang ke multilateral sehingga semakin banyak negara yang melakukan kerjasama dapat memberikan banyak manfaat bagi Negara-negara yang tergabung dalam kerjasama tersebut. Tidak hanya berkembang kearah yang positif, hubungan diplomatik pun dapat berkembang kearah yang negatif, karena ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu Negara yang melanggar hukum internasional dapat mengakibatkan memburuknya hubungan diplomatik antar negara bahkan dapat menimbulkan perang. contohnya seperti Arab Saudi memutus hubungan diplomatiknya ke Iran, kemudian tindakan Arab Saudi ini diikuti oleh Bahrain, Sudan, dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik tersebut maka secara tidak langsung akan merugikan Iran.

Memburuknya suatu hubungan diplomatik dapat mengakibatkan putusnya hubungan

diplomatik. Pemutusan hubungan diplomatik sesuatu negara dengan negara lainnya merupakan keputusan sepihak yang pada hakikatnya didasarkan atas hak kedaulatannya sebagai negara. Sebagai realisasi dari keputusan tersebut maka negara untuk memutuskan hubungan diplomatik tersebut harus segera melakukan penutupan Perwakilan diplomatiknya di negara penerima termasuk penarikan kembali (*recall*) para diplomatnya ke negaranya. Tindakan ini sudah tentu akan membuat negara pengirim untuk melakukan hal yang sama sesuai dengan azas timbal balik (*reciprocity*). Dengan demikian hubungan diplomatik kedua negara dinyatakan berakhir dengan putusnya hubungan diplomatik kedua negara. Ada berbagai alasan dan motivasi atas terjadinya pemutusan hubungan diplomatik. Namun pada umumnya pemutusan hubungan diplomatik tersebut merupakan suatu cara yang diperbolehkan oleh hukum internasional karena adanya tekanan politik agar bisa merubah sikap negara lain yang dikehendaki atau untuk menghukum tindakan negara lain yang dianggapnya tidak sah.⁸ Banyak motivasi yang dapat dijadikan alasan bagi suatu negara untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan negara lain, seperti mencampuri urusan dalam negeri negara penerima kemudian tindakan-tindakan merusak gedung-gedung perwakilan diplomatik di negara penerima, tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh negara pengirim kepada diplomat negara penerima dan lain sebagainya.

⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, (Bandung : Alumni, 1995), Hal 5

⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Op.cit.*, hal 179

Seperti kejadian pada tanggal 2 Januari 2016 diketahui bahwa kedutaan besar Arab Saudi di Teheran, Iran diserang oleh warga Iran, setelah menarik seluruh staf diplomatiknya, pemerintah Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Arab Saudi beralasan pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran berawal dari adanya ancaman pembunuhan staf di kedubes di Teheran. Ancaman tersebut diterima melalui sambungan telepon Kedubes Saudi di Teheran. Sekelompok orang bererumun di depan kantor Kedubes Saudi di Teheran. Mereka yang datang sekitar 2.000 orang lengkap membawa bom botol. Bom tersebut dilemparkan ke arah kaca gedung. Tidak hanya perusakan yang dilakukan oleh warga Iran di kedutaan besar Arab Saudi di Teheran, namun perusakan juga terjadi di kantor konsulat Arab Saudi di Mashhad.

Penyerangan tersebut dapat terjadi karena adanya protes yang dilancarkan oleh rakyat Iran terhadap pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi Sheikh Nimr al-Nimr yang merupakan ulama syiah yang sering melakukan protes terhadap pemerintah Arab Saudi, tidak hanya melakukan protes tetapi pemerintah Arab Saudi menganggap Sheikh Nimr al-Nimr tersebut merupakan teroris, sedangkan rakyat Iran menganggapnya sebaliknya. Kejadian tersebut yang membuat timbul protes di kedutaan Arab Saudi di Teheran, Iran. Adanya penyerangan tersebut membuat pemerintah Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran, serta memberikan waktu 48 jam bagi diplomat Iran di Arab

Saudi untuk kembali ke negaranya. Bagaimana perlindungan yang dapat diberikan oleh negara pengirim bagi rakyatnya yang ada apabila tidak adanya kantor kedutaan serta kantor konsulat di negara penerima.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap warga negara Iran dan Arab Saudi di masing- masing negara setelah pemutusan hubungan diplomatik pasca hukuman mati Sheikh Nimr al-Nimr?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara penerima terhadap kerusakan yang terjadi di gedung kedutaan Arab Saudi di Iran?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Metode penelitian hukum ini dilakukan dengan mengacu pada studi kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan tipe deskriptif analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni:

- 1) Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan berhubungan dengan obyek penulisan hukum. Dalam

penulisan hukum ini bahan hukum primer yang digunakan ialah Peraturan Internasional seperti *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols 1961*, *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol 1963* dan peraturan-peraturan yang mendukung lainnya.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan pemutusan hubungan diplomatik, artikel; makalah; skripsi-skripsi yang berkaitan dengan dampak dari pemutusan hubungan diplomatik dan dokumen ataupun artikel yang diperoleh melalui internet.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dipergunakan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, internet dan kamus bahasa.

Metode analisis data adalah suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah di olah. Akhirnya seluruh data disortir, dicari mana yang relevan dan mana yang tidak relevan, kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Analisis normatif kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran dan uraian logis dan sistematis untuk dapat menarik kesimpulan, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul

dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi kasus penyerangan kedutaan Arab Saudi di Iran

Kasus ini bermula pada keputusan pemerintah Arab Saudi untuk mengeksekusi mati ulama syiah yaitu Sheikh Nimr al-Nimr, yang merupakan warga negara Arab Saudi namun sering memprotes keras terhadap kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati ulama tersebut pada tanggal 2 Januari 2016, beberapa jam kemudian setelah tindakan eksekusi, telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh warga negara Iran yang mayoritas menganut Islam Syiah.

Diawali dengan adanya ancaman pembunuhan yang diterima oleh staf kedutaan Arab Saudi melalui sambungan telepon, kemudian Sebuah taksi memaksa masuk melintasi penghalang keamanan gedung konsulat Saudi tanpa adanya pencegahan dari otoritas Iran. Sekelompok orang berkerumun di depan kantor Kedubes Saudi di Teheran. Mereka yang datang sekitar 2.000 orang lengkap membawa bom botol. Bom tersebut dilemparkan ke arah kaca gedung. Kemudian Konjen Saudi segera memberitahu Kementerian Luar Negeri Iran meminta perlindungan, tapi sia-sia. Kemudian Sekelompok orang melemparkan batu dan mengebom gedung Kedutaan Saudi. Mereka terus masuk kedutaan, Konjen Saudi berusaha menghubungi Kemenlu Iran namun tetap tak ada jawaban. Listrik di distrik tempat tinggal staf kedutaan

terputus selama satu jam. Ahad Sore, Konjen Saudi memeriksa Kedutaan dan melihat bangunan hancur, fasilitas gedung rusak parah dan banyak perangkat dan furnitur yang dicuri. Saudi kecewa terhadap pemerintah Iran yang tidak berupaya untuk menghentikan tindakan kekerasan di kedutaan yang berlokasi di Masyhad. Atas insiden tersebut Arab Saudi mengambil langkah tegas di antaranya memanggil Dubes Iran untuk Saudi. Mereka memberikan nota protes atas tanggung jawab Iran yang seharusnya memberikan perlindungan bagi warga asing yang sedang bertugas sesuai dengan perjanjian internasional.⁹

Pada tanggal 3 Januari 2016, Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menarik semua diplomatnya di Iran, serta melakukan pengusiran terhadap semua diplomat Iran dalam tempo 48 jam setelah kejadian tersebut.¹⁰ Iran memberikan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dalam surat bernomor 3319 tanggal 4 Januari 2016, Iran mengaku menyesal atas pembakaran dan penyerangan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Teheran oleh massa yang menentang eksekusi ulama Syiah, Nimr Baqir Al-Nimr, Pemerintah Iran telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi amuk massa namun massa sudah tidak terkendali. Iran berjanji akan mencegah insiden serupa di masa mendatang.

⁹ Ratna Ajeng Tejomukti, *Ini Kronologi Penyerbuan Kedubes Saudi di Iran*, Republika diakses dari <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/ti-mur-tengah/16/01/05/c0f8vy377-ini-kronologi-penyerbuan-kedubes-saudi-di-iran-part1> pada tanggal 15 mei 2016, pukul 1.06 WIB

Pemerintah Iran yang berjanji akan mengadili semua orang yang terlibat dalam penyerangan Kedubes Saudi di Teheran dan Konsulat Saudi di Mashhad. Jaksa Agung, Abbas Jafari Dolatabadi mengatakan, polisi Iran telah menangkap 40 demonstran yang menyerbu dan membakar Kedutaan Besar Arab Saudi pada Sabtu malam atau Minggu dini hari."Pengadilan telah mengeluarkan perintah untuk mengidentifikasi dan menangkap demonstran lainnya yang turut menyerbu Kedutaan Besar Arab Saudi," kata Dolatabadi seperti disitir dari Xinhua, Minggu (3/1/2015).¹¹ Sebulan kemudian pada tanggal 14 Februari 2016, Swiss resmi menjadi negara yang dipilih menjadi *protecting power*, kemudian untuk mengakomodir kepentingan Iran di Arab Saudi maupun sebaliknya.

B. Perlindungan terhadap warga negara Arab Saudi dan Iran setelah pemutusan hubungan diplomatik

B.1 Kewajiban Negara memberikan perlindungan bagi warga negaranya

Negara memiliki tanggungjawab dalam melindungi warga negaranya, baik didalam negeri maupun diluar negeri.tanggung jawab yang dimiliki negara tidak hanya melindungi warga negaranya saja namun harus dapat melindungi warga negara asing yang berada di dalam negara tersebut. Kewajiban

¹¹ Berlianto, *Iran Tangkap 40 Penyerang Kedubes Arab Saudi*, Internasional Sindonews diakses dari <http://international.sindonews.com/read/1074105/43/iran-tangkap-40-penyerang-kedubes-arab-saudi-1451822607> , pada tanggal 18 mei 2016, pukul 00.12

tersebut terdapat pada konstitusi yang diatur dalam *Iran (Islamic Republic of)'s Constitution of 1979 with Amendments through 1989* . dalam pasal 3 ayat 14 yang berbunyi :

Securing the multifarious rights of all citizens, both women and men, and providing legal protection for all, as well as the equality of all before the law;

Dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengamankan hak-hak yang dimiliki warga negaranya baik pria maupun wanita dan memberikan perlindungan bagi seluruh warganya serta kesetaraan didepan hukum. Dalam pasal lainnya, yaitu pada pasal 20 yang berbunyi :

All citizens of the country, both men and women, equally enjoy the protection of the law and enjoy all human, political, economic, social, and cultural rights, in conformity with Islamic criteria.

Dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk Semua warga negara, baik pria maupun wanita, sama-sama menikmati perlindungan hukum dan menikmati semua hak manusia, politik, ekonomi, sosial dan budaya, sesuai kriteria Islam.

Di Arab Saudi, terdapat konstitusi yang mengatur mengenai kewajiban negara untuk memberi perlindungan terhadap warga negaranya, yaitu diatur didalam *Saudi Arabia's Constitution of 1992 with Amendments through 2005*, dalam *section Protection from unjustified restraint* pasal 36 yang berbunyi :

The State shall ensure the security of all its citizens and expatriates

living within its domains. No individual shall be detained, imprisoned or have his actions restricted except under the provisions of the law.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan warga negaranya, beserta orang asing yang tinggal di negara Arab Saudi, individu tersebut tidak akan ditahan, dipenjarakan kecuali melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada.

Perlindungan bagi warga negara juga diatur dalam *Draft articles on Diplomatic Protection 2006*, dalam draft tersebut diatur mengenai perlindungan bagi warga negara selain agen diplomatik.

Negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya serta warga negara asing yang berada di negaranya baik diplomat, turis atau pekerja. Peraturan mengenai perlindungan tersebut berada dalam konstitusi masing-masing negaranya, yang masih dapat diperkuat melalui Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan tersebut secara spesifik.

Pemerintah suatu negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi seluruh warga negaranya, baik yang di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Perlindungan warga negara di luar negeri adalah tanggung jawab dari perwakilan diplomatik yang berada di suatu negara, karena sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu fungsi proteksi. Proteksi disini fungsinya ialah

melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim beserta warga negaranya di negara penerima.

Dalam *The Citizenship Rights Charter* dalam pasal 3-138 disebutkan bahwa :

Every Iranian citizen anywhere in the world has the right to enjoy the Iranian government's full legal and political support, and extradition of Iranian citizens to other countries is prohibited, except in legal cases

Arti pasal tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara Iran di seluruh dunia berhak atas hak untuk diberikan dukungan dalam bentuk dukungan hukum maupun politik, dan ekstradisi untuk warga negara Iran ke negara lain tidak diperbolehkan kecuali dalam kasus hukum.

Dalam *The Basic Law of Government* disebutkan pada pasal 26 yang berbunyi :

The State shall protect human rights in accordance with the sharia

Maksud pasal tersebut dijelaskan bahwa negara akan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan syariah.

B.2 Akibat hukum pemutusan hubungan diplomatik

Keputusan dari sesuatu negara untuk memutuskan hubungan diplomatik menjadi mengikat kepada negara lainnya apabila keputusan itu secara resmi dinyatakan dalam bentuk apapun juga. Pemutusan hubungan diplomatik ini akan menimbulkan akibat hukum. Dalam Konvensi Wina 1961 pada pasal 45 yang berbunyi :

If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled:

(a) *The receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives;*

(b) *The sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State;*

(c) *The sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.*

Maksud dari pasal tersebut ialah ketika terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara 2 negara, maka negara penerima harus melindungi dan menghormati gedung perwakilan diplomatiknya beserta perlindungan bagi harta milik termasuk arsip-arsipnya sekalipun terjadi konflik bersenjata, jika perwakilan diplomatik tersebut telah ditutup dan gedung perwakilan tersebut sudah menjadi milik negara pengirim, maka negara pengirim dapat mempercayakan pengawasan terhadap gedung perwakilan diplomatiknya kepada negara ketiga. Negara pengirim juga bisa mempercayakan perlindungan atas kepentingannya dan kepentingan warga-negaranya kepada negara ketiga tersebut yang sudah disetujui oleh negara penerima. Hal ini juga berlaku kepada gedung konsuler.

Pada Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler diatur dalam pasal 26 yang berbunyi :

The receiving State shall, even in case of armed conflict, grant to members of the consular post and members of the private staff, other than nationals of the receiving State, and to members of their families forming part of their

households irrespective of nationality, the necessary time and facilities to enable them to prepare their departure and to leave at the earliest possible moment after the termination of the functions of the members concerned. In particular, it shall, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property other than property acquired in the receiving State the export of which is prohibited at the time of departure.

Menurut pasal tersebut ialah ketika terjadi pemutusan hubungan diplomatik maka, pada saat pemulangan para staf diplomatik beserta keluarganya ke negaranya, negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan kemudahan-kemudahan agar memungkinkan mereka meninggalkan negara menerima secepat mungkin termasuk kemudahan-kemudahan lainya seperti pengangkutan yang diperlukan bagi mereka termasuk pengangkutan untuk harta milik mereka.

B.3 Perlindungan bagi warga negara di luar negeri setelah pemutusan hubungan diplomatik

Terjadinya putus hubungan diplomatik antara negara pengirim dan negara penerima, atau apabila suatu perwakilan diplomatik ditarik baik untuk selamanya maupun untuk sementara dan tidak ada perwakilan konsulernya di negara penerima, maka negara pengirim dapat mempercayakan perlindungan atas kepentingan warga negaranya kepada sesuatu negara ketiga dengan persetujuan negara penerima. Dengan demikian atas permintaan negara pengirim, negara ketiga dapat memberikan jasa-jasa baiknya (*good*

offices) bukan saja untuk melakukan pengawasan terhadap gedung perwakilan diplomatik yang sudah dimiliki oleh negara pengirim di negara penerima, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara penerima, asalkan telah memperoleh persetujuan dari negara penerima. Hal ini disebut juga *Protecting Power*.

Biasanya *protecting power* ini digunakan ketika ada 2 negara yang sedang berperang, atau adanya 2 negara yang memutuskan hubungan diplomatik. Dengan adanya kondisi-kondisi tertentu, ada kemungkinan negara tidak melakukan tanggung jawabnya kepada warga negaranya. Dengan adanya *protecting power* tersebut diharapkan negara dapat memenuhi kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Menurut kebiasaan internasional, *Protecting power* diberikan kepada negara yang memiliki hubungan netral dari kedua negara yang sedang bertikai, atau yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Negara yang ditunjuk oleh Arab Saudi dan Iran untuk menempatkan *protecting power* ialah negara Swiss.

C. Pertanggungjawaban Iran terhadap penyerangan kedutaan Arab Saudi

C.1 Hak & Kewajiban negara Iran & Arab Saudi setelah pemutusan hubungan diplomatik

Arab Saudi sebagai negara pengirim (*Sending State*) memiliki hak-hak imunitas bagi gedung perwakilan diplomatik, arsip-arsip yang ada didalamnya, hak untuk

dilindungi gedung perwakilan diplomatiknya selama terjadinya pemutusan hubungan diplomatik. Arab Saudi juga memiliki hak untuk membuka kembali perwakilan diplomatiknya atau tidak di Iran. Arab Saudi memiliki hak untuk memilih negara ketiga sebagai tempat perlindungan bagi warga negaranya maupun gedung perwakilan diplomatik beserta barang-barang yang terdapat didalamnya dan arsip-arsip.

Iran sebagai negara penerima (*Receiving State*) setelah pemutusan hubungan diplomatik memiliki kewajiban untuk memperbaiki gedung kedutaan Arab Saudi setelah terjadi penyerangan, kemudian Iran juga memiliki kewajiban untuk menjaga gedung kedutaan Arab Saudi beserta arsip-arsip didalamnya selama pemutusan hubungan diplomatik. Iran harus memberikan kemudahan bagi diplomat Arab Saudi beserta keluarganya ketika kembali ke Arab Saudi, kemudahan tersebut dapat berupa transportasi dan pengangkutan barang-barang. Iran juga memiliki kewajiban untuk menangkap dan mengadili warga negaranya yang menyerang gedung kedutaan Arab Saudi serta Iran harus menjamin keamanan dan perlindungan bagi diplomat serta menjamin penyerangan tersebut tidak diulang kembali. Iran juga harus memberikan pernyataan maaf kepada pemerintah Arab Saudi, Diplomat Arab Saudi yang bertugas di Iran, serta PBB.

C.2 Pelanggaran yang dilakukan oleh Iran

Pelanggaran yang dilakukan Iran yaitu melanggar ketentuan pasal 22

ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi :

The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat, agen dari negara penerima tidak dapat memasuki gedung tersebut kecuali diizinkan oleh kepala perwakilan atau duta besar. Pasal ini berkaitan dengan demonstran yang memasuki gedung perwakilan diplomatik tersebut, merupakan suatu pelanggaran bagi Iran karena tidak taat dengan Konvensi Wina 1961 yang melindungi gedung kedutaan Arab Saudi. Kemudian Iran melanggar Konvensi Wina 1961 pada pasal 22 ayat 2 yang berbunyi :

The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.

Menurut pasal tersebut disebutkan bahwa negara penerima mendapatkan kewajiban khusus untuk melindungi gedung kedutaan dari segala gangguan atau kerusakan dan dapat mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan atau yang menurunkan harkat dan martabatnya, bila dikaitkan dengan kasus penyerangan kedutaan Arab Saudi, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Iran tidak melakukan apapun untuk melindungi gedung kedutaan dari serangan para demonstran, karena dalam pasal tersebut, negara penerima tidak hanya melindungi

gedung perwakilan diplomatik dari dalam gedung perwakilan (*intern rationae*) tetapi juga diluar gedung perwakilan ataupun lingkungan sekitarnya (*extra rationae*). Ketentuan ILC 2001 tentang *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* dalam pasal 12 yang berbunyi :

There is a breach of an international obligation by a State when an act of that State is not in conformity with what is required of it by that obligation, regardless of its origin or character.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa ada pelanggaran kewajiban internasional oleh Negara ketika tindakan Negara yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan kewajiban itu, bila dikaitkan dengan kasus penyerangan ini ialah tidak melakukan perlindungan ketika penyerangan tersebut terjadi, padahal menjadi Iran sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi gedung kedutaan Arab Saudi. Kemudian Iran juga melanggar Konvensi New York 1973 pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi :

1. The intentional commission of:

(a) A murder, kidnapping or other attack upon the person or liberty of an internationally protected person;

b) A violent attack upon the official premises, the private accommodation or the means of transport of an internationally protected person likely to endanger his person or liberty;

(c) A threat to commit any such attack;

(d) An attempt to commit any such attack; and

(e) An act constituting participation as an accomplice in any

such attack shall be made by each State Party a crime under its internal law.

Pada poin (b), (c), dan (d) disebutkan bahwa sebuah serangan kekerasan terhadap gedung perwakilan diplomatik, akomodasi atau sarana transportasi yang dilindungi secara internasional orang akan membahayakan dirinya orang atau kebebasannya. Kemudian Sebuah ancaman untuk melakukan setiap serangan tersebut, dan Upaya melakukan serangan tersebut. Pada poin-poin tersebut dapat dikatakan Iran tidak melakukan perlindungan bagi Diplomat Arab Saudi yang mendapat ancaman melalui telepon dengan tidak mengangkat telepon dari Kedutaan besar Arab Saudi. Lalu dengan adanya ancaman yang diterima oleh diplomat Arab Saudi serta adanya upaya untuk melakukan serangan yang dilakukan oleh demonstran, Iran tidak memberikan perlindungan seperti upaya memanggil kepolisian setempat untuk melindungi gedung kedutaan besar Arab Saudi.

Ketentuan pada pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi :

The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.

Disebutkan pada pasal tersebut bahwa agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat, dia tidak bertanggung jawab untuk segala bentuk penangkapan atau penahanan Negara penerima harus memperlakukan dia dengan hormat

dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan di badannya, kebebasan atau martabat. Maksud dalam pasal tersebut bila dikaitkan dengan kasus ini ialah tindakan Iran bertentangan dengan pasal 29 Konvensi Wina 1961, Iran tidak memperlakukan diplomat Arab Saudi dengan semestinya, karena tidak mencegah serangan terhadap diplomat atau kebebasannya, seperti tidak memberikan keamanan diluar gedung kedutaan, tidak mengangkat telepon dari kedutaan Arab Saudi. Hal ini dapat dikatakan bahwa Iran tidak menghormati *Invioalbility* yang dimiliki oleh Gedung Kedutaan Arab Saudi.

C.3 Bentuk pertanggungjawaban Iran sebagai negara penerima

Tindakan yang dilakukan oleh rakyat Iran dalam berdemonstrasi di depan gedung kedutaan Arab Saudi menimbulkan tanggungjawab yang harus ditanggung oleh pemerintah Iran. Terdapat beberapa macam bentuk tanggung jawab negara, antara lain :

1. Restitusi

Restitusi diartikan sebagai pengembalian keadaan dengan segala cara yang mungkin hingga tercapai keadaan apabila kesalahan secara internasional tersebut tidak dilakukan oleh suatu negara. Bila dikaitkan dengan kasus penyerangan kedutaan Arab Saudi, pertanggungjawaban Iran sebagai negara penerima adalah dengan membuat pernyataan maaf secara resmi yang dilakukan oleh Presiden serta Menteri Luar Negeri kepada pemerintah Arab Saudi yang ditujukan kepada kepala pemerintahan Arab Saudi yaitu Raja

beserta Menteri Luar Negeri dan Diplomat Arab Saudi yang bertugas di Teheran. Tujuan dari restitusi yang dilakukan oleh Iran tersebut agar kembali seperti sedia kala sebelum terjadinya penyerangan terhadap kedutaan Arab Saudi, serta pengembalian hubungan diplomatik seperti sebelumnya.

2. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban negara dalam wujud pembayaran uang yang diberikan karena adanya kerugian materiil. Namun kompensasi dapat pula diberikan untuk kerugian yang bersifat nonmateriil. Dalam kasus ini pertanggungjawaban Iran sebagai negara penerima ialah mengganti kerugian sesuai dengan kerusakan yang terjadi pada gedung kedutaan Arab Saudi sebagai pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kerugian finansial, sedangkan kompensasi terhadap pelanggaran yang tidak berhubungan dengan kerugian finansial, dapat berupa jaminan keamanan bagi diplomat Arab Saudi agar dapat kembali bekerja seperti sedia kala apabila telah dibuka kembali kedutaan Arab Saudi di Teheran.

3. Pemuasan

Satisfaction biasanya dijadikan solusi pada kasus yang menimbulkan kerugian berupa penghinaan terhadap negara, pelanggaran kekebalan diplomatik, penghinaan terhadap bendera suatu negara, dan kerugian secara moral serta politik. Dalam kasus ini pertanggungjawaban Iran sebagai negara penerima ialah mengakui bahwa pemerintah Iran telah lalai dalam menjaga keamanan kedutaan Arab Saudi dan keselamatan

diplomatnya. Kemudian Iran harus melakukan penangkapan, penyelidikan, dan memberikan sanksi kepada warga negaranya yang terlibat dalam penyerangan tersebut. 3 hal tersebut merupakan upaya pemerintah Iran untuk bertanggung jawab dalam bentuk pemuasan. Pemerintah Iran juga harus memberikan jaminan keamanan bila terjadi kasus serupa.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini tentang “Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi Arabia dengan Iran pasca Eksekusi Hukuman Mati Sheikh Nimr al-Nimr” dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penyerangan yang dilakukan oleh demonstran Iran terhadap kantor perwakilan diplomatik Arab Saudi telah melanggar Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Penyerangan tersebut bertentangan dengan hak untuk tidak diganggu-gugatnya perwakilan diplomatik, juga bertentangan dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Penyerangan tersebut bertentangan dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik pada Pasal 22 , Pasal 29 . Iran juga melanggar pasal 12 ILC 2001, serta Konvensi New York 1973 pada pasal 2 ayat (1). Dampak dari penyerangan tersebut ialah terputusnya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Iran, kemudian menyusul dipulangkannya seluruh diplomat ke masing-masing negara, mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik antar negara tersebut, negara tetap dapat memberikan perlindungan kepada warga

negaranya yang berada di masing-masing negara, yaitu dengan memilih negara ketiga sebagai *Protecting Power*. Kedua negara memilih negara Swiss sebagai *Protecting Power*, melalui mekanisme *Protecting Power* tersebut negara tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam melindungi warga negaranya sekalipun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tempat warga negara tersebut berada.

2. Iran sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap diplomat beserta keluarganya, gedung perwakilan, arsip-arsip negara pengirim, dalam hal ini adalah Arab Saudi. Kewajiban Iran tersebut terdapat dalam Konvensi Wina 1961 pada Pasal 22 serta Pasal 29 . Iran juga melakukan tindakan kelalaian yang mengakibatkan adanya penyerangan tersebut, sehingga Iran harus bertanggungjawab kepada Arab Saudi. Kasus ini menimbulkan pertanggungjawaban bagi Iran atas terjadinya penyerangan terhadap kantor kedutaan besar Arab Saudi . Bentuk pertanggungjawaban Iran adalah restitusi, kompensasi, dan pemuasan (*satisfaction*). Melalui pertanggungjawaban tersebut diharapkan tidak terjadi kejadian serupa di masa yang akan datang.

B. Saran

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kantor perwakilan diplomatik negara asing, ketika terjadi demonstrasi yang ditujukan kepada perwakilan asing, maka negara wajib untuk menambah atau melipatgandakan keamanan di sekitar gedung perwakilan diplomatik, agar kejadian seperti penyerangan terhadap

gedung diplomatik tidak terulang. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi diplomat yang berada di negara tersebut, apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan atau mengancam keselamatan dari diplomat tersebut, seharusnya negara bertindak lebih cepat untuk mengamankan diplomat yang berada di negara tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf Huala. (2002). *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, edisi revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kusumaatmadja Mochtar. (1977). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Binacipta.

Mauna Boer. (2005). *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, edisi kedua*. Bandung : Penerbit P.T Alumni.

Suryokusumo Sumaryo. (1995). *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*. Bandung : Alumni.

Suryokusumo Sumaryo. (2013). *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Jakarta : Tatanusa.

Tasrif S. (1987). *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Abaridin

B. Peraturan Perundang-undangan

Draft articles on Diplomatic Protection 2006

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Terhadap Orang-orang yang Menurut Hukum Internasional Dilindungi Termasuk Para Diplomat

Yearbook of the International Law Commission (ILC) 2001 tentang Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts

Iran (Islamic Republic of)'s Constitution of 1979 with Amendments Through 1989

Saudi Arabia's Constitution of 1992 with Amendments through 2005

The Basic Law of Government

The Citizenship Rights Charter